

# Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an

**Ratna Wijayanti**

Universitas Sains Al Qur'an, Wonosobo

[wijayantiratna34@yahoo.co.id](mailto:wijayantiratna34@yahoo.co.id)

## ABSTRAK

*Al Qur'an is the holy book of Islam, in which there are many rules of Allah, one of which is the rule about the ethics of Muslim women wearing Jilbab. God's command of the veil contained in the Qur'an always begins with the words of a believing woman. this phrase shows how the hijab's position is based on the faithful women. According to Abdul A'la Al-Maududi as quoted by Quraish Shihab, the basis of all forms of obedience and obedience in Islam is Faith. It is clear that it is faith alone that simply binds a person to remain obedient, obedient to the law of God in all their affairs of life. Therefore, Islam first teaches mankind to believe and strengthen the faith to be imprinted in the hearts of men. It is implanted earlier before taught related to worship, muamalah and morals including in it are morally dressed or veiled contained in al-Qur'an and Al-Hadith. From historical analysis, munasabah analysis, and language analysis of the veil it can be concluded that the veil in general is a wide, loose, and covering the entire body. Meanwhile, the commentators differ on the meaning of "Let them stretch out their veils to their whole bodies." Among their interpretations of the verse are: covering his face and head, and only showing his left eye; cover the entire body and half the face by showing both eyes; and extend the cloth to cover the head to the chest. Thus, we can know that commentators from the past until now have agreed that the hijab is a religious duty for women. They agree on the obligation to wear the hijab and differ on the meaning of extending the veil: whether it extends throughout the body except one eye, extends to the whole body except for two eyes, or extends to the whole body except the face.*

**Kata Kunci:** *Al Qur'an, Jilbab, Muslimah*

## PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang universal serta memiliki arti menampakkan ketundukan dan melaksanakan syariah serta menetapi apa saja yang datang dari Rasulullah. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah juga memerintahkan umat Islam agar masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan, yaitu memerintahkan kaum muslimin untuk mengamalkan syariat Islam dan cabang-cabang iman yang begitu banyak jumlah dan

ragamnya. Mengamalkan apa saja yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh yang dilarang semaksimal mungkin.

Namun, akhir-akhir ini banyak nilai-nilai Islam yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Salah satunya adalah dalam masalah etika berpakaian yaitu pemakaian jilbab. Hal ini tampak dari banyaknya kaum Muslimah yang tidak mempraktikkan syariat ini dalam keseharian mereka. Akibatnya, mereka kehilangan identitas diri sebagai Muslimah sehingga sulit dibedakan mana yang Muslimah dan non-Muslimah.

Fenomena tersebut bisa disebabkan oleh ketidaktahuan, keraguan, ataupun terbelenggu dalam hawa nafsu. Namun, yang lebih bahaya dari itu semua adalah adanya usaha mengaburkan bahwa pemakaian jilbab bukanlah sebuah kewajiban agama, melainkan produk budaya Arab. Pengkaburan dari pemikiran yang benar ini telah dilakukan oleh beberapa pihak, baik dari luar umat Islam maupun dari dalam umat Islam sendiri.

Al Qur'an merupakan kitab suci agama Islam, yang didalamnya terdapat banyak aturan Allah, salah satunya adalah aturan tentang etika berpakaian wanita muslimah. Wanita adalah makhluk yang sangat unik, sehingga setiap apapun darinya sangat menarik untuk dikaji. Al-Qur'an menyebutnya dalam satu surat khusus tentang wanita yaitu pada QS. al-Nisa' atau biasa disebut *al-Nisa' al-kubrâ* (Depag, 1991:113). Selain itu al-Qur'an juga menyebutnya dalam surat-surat lain tetapi hanya dalam pembahasan kecil. Masalah yang dibahas pun tidak hanya dalam hal beragama saja, tapi juga dalam hal sosial, berpakaian dan sikap (Nurjannah, 2003). Salah satu hal yang penting untuk dikaji adalah etika berpakaian tentang "jilbab" dimana dalam penafsirannya, para ulama' berbeda pendapat.

Perintah Allah mengenai jilbab yang terkandung di dalam al-Qur'an selalu diawali dengan kata-kata *wanita yang beriman*. kalimat ini menunjukkan betapa asasnya kedudukan jilbab bagi wanita-wanita yang beriman. Oleh karena itu, alangkah baiknya bila memusatkan perhatian dan pikiran mengenai pembahasan tentang jilbab atau pakaian muslimah, terlebih dahulu dibahas mengenai *persoalan* iman yang merupakan dasar perintah dan dasar dalam mentaati Allah dan Rasulnya termasuk di dalamnya persoalan perintah berpakaian dan berjilbab.

Allah Telah Berfirman yang artinya '*Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata. Siapakah di antara kamu*

yang bertambah imannya dengan (turunnya) surah ini? Adapun orang-orang beriman, maka surah ini menambah imannya, sedang-kan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah ini bertambahlah kekafiran mereka, di samping kekafirannya (yang telah ada). (QS. At-Taubah [9]: 124-125)

Husein Shahab dalam bukunya *Jilbab Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah* memaparkan secara terperinci ajaran-ajaran Islam dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat Islam yang bersih, suci, dan terhormat. Tatanan masyarakat semacam ini memerlukan berbagai aturan pengukuh, antara lain berupa pembenahan jiwa/ruhani, hukuman dan tindakan pencegahan (Husain, 2008).

Menurut Abdul A'la Al-Maududi sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab, dasar dari segala bentuk ketaatan dan kepatuhan dalam Islam adalah Iman. Seorang yang telah sungguh-sungguh beriman kepada Allah, Malaikat-malaikatnya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya tentu terpanggil untuk menjalankan perintah-Nya dengan rela hati dan ketaatan penuh untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Karena itu, begitu seorang mukmin atau mukminah mengetahui dari al-Qur'an dan al-Hadits, bahwa Allah telah mengharamkan segala macam perbuatan yang keji dan munkar. Bagi para mukmin dan mukminah yang sesungguhnya tentunya akan serta-merta berusaha menghindarinya. Dalam hati para kaum beriman, selalu tumbuh pengendalian diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jelaslah bahwa hanya imanlah yang semata-mata mengikat seseorang untuk tetap taat, patuh pada hukum Allah dalam semua urusan hidup mereka. Oleh karena itu, Islam lebih dahulu mengajarkan kepada umat manusia untuk beriman dan mengukuhkan iman agar terpatri dalam hati manusia. Hal ini ditanamkan lebih awal sebelum diajarkan terkait dengan ibadah, muamalah dan akhlak termasuk didalamnya adalah akhlak berpakaian atau berjilbab yang terkandung dalam al-Qur'an dan Al Hadits (Katni, 2016).

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba mengungkap lebih dalam mengenai pembahasan dalil-dalil yang terkandung dalam-al-Qur'an mengenai jilbab sebagai etika busana Muslimah.

## PEMBAHASAN

### 1. Analisa Sejarah Jilbab sebagai Etika Busana

Jilbab atau *hijab* merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam. Ia memiliki bentuk yang sangat beragam. *Hijab* bagi masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Romawi. Demikian pula halnya dengan *hijab* pada masyarakat Arab pra-Islam. Ketiga masyarakat tersebut pernah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum datangnya Islam. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan yang menyatakan, bahwa *hijab* hanya dikenal dalam tradisi Islam dan hanya dikenakan oleh wanita-wanita muslimah saja. Dalam masyarakat Yunani, sudah menjadi tradisi bagi wanita-wanitanya untuk menutup wajahnya dengan ujung selendangnya, atau dengan menggunakan *hijab* khusus yang terbuat dari bahan tertentu, tipis dan bentuknya sangat baik (Wajdi, 1991).

Peradaban Yunani tersebut kemudian ditiru oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Namun, akhirnya peradaban tersebut mengalami kemerosotan dan kemunduran karena kaum wanitanya dibiarkan bebas dan boleh melakukan apa pun, termasuk pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Sementara itu dalam masyarakat Romawi, seperti diungkapkan Farid Wajdi, kaum wanita sangat memperhatikan *hijab* mereka dan tidak keluar rumah kecuali dengan wajah tertutup. Bahkan mereka masih berselendang panjang yang menjulur menutupi kepala sampai ujung kaki.

Peradaban-peradaban silam yang mewajibkan pengenaan *hijab* bagi wanita tidak bermaksud menjatuhkan kemanusiaannya dan merendahkan martabatnya. Akan tetapi, semata untuk menghormati dan memuliakannya, agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh. Selain itu juga untuk menjaga peradaban dan kerajaan mereka agar tidak runtuh. Gereja-gereja terdahulu dan biarawati-biarawatnya yang bercadar dan berkerudung memakai kebaya panjang, menutupi seluruh tubuhnya sehingga jauh dari kekejian dan kejahatan (al-Ghaffar, 1984: 38).

Dalam masyarakat Arab pra-Islam, *hijab* bukanlah hal baru bagi mereka. Biasanya, anak wanita yang sudah mulai menginjak usia dewasa, mengenakan *hijab* sebagai tanda bahwa mereka minta untuk segera dinikahkan. Di samping itu bagi mereka, *hijab* merupakan ciri khas yang membedakan antara wanita merdeka dan para budak atau hamba sahaya. Dalam syair-syair mereka, banyak dijumpai istilah-istilah

khusus yang ke semuanya mengandung arti yang relatif sama dengan *hijab*. Di antara istilah-istilah yang sering mereka gunakan adalah *niqab*, *khimar*, *qina'*, *khaba*, dan *khadr*. Ada lagi bentuk-bentuk *hijab* yang lain seperti sarung, selimut, baju besi dan jilbab. Bangsa Arab pra-Islam mewajibkan wanitanya *berhijab*. Mereka menganggapnya sebagai tradisi yang harus dilakukan. Dan ketika Islam datang, ia mengesahkan tradisi tersebut.

Niqab adalah hijab yang menutupi kepala dan hampir seluruh bagian wajah, kecuali mata. Niqab cukup panjang untuk menutupi leher, muka dan dada. Khimar atau dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah Khumur, adalah kain yang menutupi kepala, leher dan menjulur hingga menutupi dada wanita dari belakang maupun dari depan (termasuk menutupi tulang selangka). Khimar harus menjulur lurus kebawah dari kepala hingga seluruh dada tertutupi. Sedangkan kerudung/Khadr bisa dibilang mirip dengan khimar/khumur, akan tetapi kerudung tidak dianjurkan oleh islam. Mengapa? Sebab, desain kerudung hanya sebagai penutup kepala saja tidak sepanjang khimar yang mampu menutupi dada wanita seperti yang dianjurkan oleh islam. Kerudung hanya menutup kepala atau leher saja, akan tetapi bentuk lekuk tubuh pada bagian leher dan dada masih terlihat.

Menurut El-Guindi (2006: 167), jilbab dipandang sebagai sebuah fenomena sosial yang kaya makna dan penuh nuansa. Dalam ranah sosial religius, jilbab berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan pesan sosial dan budaya. Pada awal kemunculannya, jilbab merupakan penegasan dan pembentukan identitas keberagaman seseorang. Misalnya, bagi umat Kristen, jilbab menjadi sebuah simbol fundamental yang bermakna ideologis. Bagi agama Katolik, jilbab merupakan bagian dari simbol keperempuanan dan kesalehan. Dalam pergerakan Islam, jilbab memiliki posisi penting sebagai simbol ketaatan Muslimah, identitas dan resistensi. Apabila melihat perkembangan jilbab di kalangan perempuan muslim Indonesia saat ini, jilbab seolah-olah hanya menjadi milik Islam. Jilbab dianggap sebagai sebuah identitas bagi wanita Muslim meskipun menuai kontroversi. Karena selalu saja ada perdebatan dalam memaknai jilbab. Makna jilbab masih selalu diperdebatkan.

Jika yang dimaksud jilbab sebagai penutup kepala (*veil*) perempuan, maka jilbab sudah menjadi wacana dalam *code Bilalama* (3000 SM) kemudian berlanjut dalam *code Hamurabi* (2000 SM) dan *code Assyria* (1500 SM). Pada waktu ada debat

tentang jilbab di Prancis tahun 1989, Maxime Radison, seorang ahli Islamologi terkemuka dari Prancis mengingatkan bahwa di Assyria ada larangan berjilbab bagi wanita tuna susila. Dua abad sebelum masehi, Tertullen, seorang penulis Kristen apologetik, menyerukan agar semua wanita berjilbab atas nama kebenaran (Muhammad, 2002: 29).

Penggunaan jilbab pertama kali, menurut kalangan antropologis bukan berawal dari perintah dan ajaran kitab suci, tapi dari suatu kepercayaan yang beranggapan bahwa si mata iblis (*the evil eye*) harus dicegah dalam melakukan aksi jahatnya dengan cara mengenakan cadar. Penggunaan jilbab dikenal sebagai pakaian yang digunakan oleh perempuan yang sedang mengalami menstruasi guna menutupi pancaran mata dari cahaya matahari dan sinar bulan. Pancaran mata tersebut diyakini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kerusakan di dalam lingkungan alam dan manusia. Penggunaan kerudung yang semula dimaksudkan sebagai pengganti gubuk pengasingan bagi keluarga raja atau bangsawan. Keluarga raja tersebut tidak lagi harus mengasingkan diri ketika menstruasi di dalam gubuk pengasingan yang dibuat khusus, tapi cukup dengan memakai pakaian khusus yang dapat menutupi anggota badannya yang dianggap sensitif. Dan dahulu perempuan yang mengenakan jilbab jelas dari keluarga terhormat dan bangsawan.

Modifikasi *menstrual hut* menjadi cadar (*menstrual hoot*) juga dilakukan di New Genuine, British Columbia, Asia dan Afrika bagian tengah, Amerika bagian tengah dan lainnya. Selain menggunakan cadar, perempuan haid juga menggunakan zat pewarna (*cilla'*) pada daerah sekitar mata guna mengurangi ketajaman pandangan mata. Ada lagi yang menambahkan dengan memakai kalung dan bahan tertentu seperti dari logam, manik-manik dan bahan dari tengkorak manusia. Modifikasi *menstrual hut* menjadi cadar (*menstrual hoot*) juga dilakukan di New Genuine, British Columbia, Asia dan Afrika bagian tengah, Amerika bagian tengah dan lainnya. Selain menggunakan cadar, perempuan haid juga menggunakan zat pewarna (*cilla'*) pada daerah sekitar mata guna mengurangi ketajaman pandangan mata. Ada lagi yang menambahkan dengan memakai kalung dan bahan tertentu seperti dari logam, manik-manik dan bahan dari tengkorak manusia.

Umar (2002) juga memaparkan bahwa masyarakat tradisional dahulu kala telah muncul perdebatan yang seru tentang jilbab. Apakah boleh wanita yang bukan

bangsawan mengenakan jilbab sebagai pengganti pengasingannya di gubuk menstruasi. Agama Yahudi, Kristen, dan agama kepercayaan sebelum Islam juga telah mewajibkan jilbab bagi para wanita, yang jelas tradisi berjilbab, kerudung, dan cadar telah ada jauh sebelum ayat-ayat mengenai *hijab* diturunkan. Hanya saja diskursus jilbab dalam Islam berbeda dengan agama dan kepercayaan sebelumnya. Sebagaimana halnya ayat-ayat haid, ayat-ayat *hijab* dalam surat al Ahzab: 59 dan an-Nur: 31 tidak berbicara dalam konteks teologi, dalam arti dikaitkan dengan asal-usul darah sakral menstrual taboo, sebagaimana dalam agama Yahudi dan Kristen serta kepercayaan animisme.

Ketentuan penggunaan jilbab sudah dikenal di beberapa kota tua, seperti Mesopotamia, Babylonia dan Assyria. Perempuan terhormat harus menggunakan jilbab di ruang publik. Sebaliknya budak perempuan dilarang mengenakannya. Dalam perkembangan selanjutnya, jilbab menjadi simbol kelas menengah atas masyarakat kawasan tersebut.

Ketika terjadi perang antara Romawi-Bizantium dengan Persia, rute perdagangan antara pulau mengalami perubahan untuk menghindari akibat buruk wilayah peperangan. Kota di tepi pesisir jazirah Arab tiba-tiba menjadi penting sebagai wilayah transit perdagangan.

Institusionalisasi jilbab dan pemisahan perempuan mengkristal ketika dunia Islam bersentuhan dengan peradaban Hellenisme dan Persia di kedua kota penting tersebut. Pada periode ini, jilbab yang hanya merupakan pakaian pilihan (*accasional costume*) mendapat legitimasi (*institutionalized*) menjadi pakaian wajib bagi perempuan Islam.

Berkaitan dengan diperintahnya jilbab, para ahli tafsir menyatakan bahwa kaum wanita pada zaman pra-Islam dulu biasa berjalan di depan kaum laki-laki dengan leher dan dada terbuka serta lengan telanjang. Mereka biasa meletakkan kerudung mereka di belakang pundak dengan membiarkan dadanya terbuka. Hal ini acapkali mendatangkan keinginan dari kaum laki-laki untuk menggodanya, karena mereka terkesima dengan keindahan tubuh dan rambutnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada wanita untuk menutupkan kain kerudungnya pada bagian yang biasa mereka perlihatkan, untuk menjaga diri mereka dari kejahatan laki-laki hidung belang (as-Sabuni, tt: 336).

Di jazirah Arab pada zaman dahulu bahkan sampai kedatangan Islam, para laki-laki dan perempuan berkumpul dan bercampur-baur tanpa halangan. Para wanita pada waktu itu juga mengenakan kerudung, tapi yang dikerudungi hanya terbatas pada bagian belakang saja, adapun leher, dada, dan kalungnyanya masih kelihatan. Oleh karena tingkahnya tersebut dapat mendatangkan fitnah dan dapat menimbulkan kerusakan yang banyak, dan dari hal itulah Allah lalu menurunkan peraturan sebagaimana terdapat dalam surat an-Nur: 31 dan al-Ahzab: 59 (Fazlurrahman, 2000)

Shihab (1992) menyatakan bahwa wanita-wanita muslim pada awal Islam di Madinah memakai pakaian yang sama secara general dipakai oleh semua wanita, termasuk wanita tuna susila dan hamba sahaya. Mereka semua juga memakai kerudung, bahkan jilbab, tapi leher dan dadanya mudah terlihat dan tak jarang juga mereka memakai kerudung tapi ujungnya dikebelakangkan hingga leher telinga dan dada mereka terus terbuka. Keadaan inilah yang digunakan oleh orang-orang munafik untuk menggoda wanita Muslimah. Dan ketika mereka diingatkan atas perlakuan yang mereka perbuat mereka mengatakan "kami kira mereka hamba sahaya". Hal ini disebabkan oleh karena pada saat itu identitas wanita Muslimah tidak terlihat dengan jelas, dan dalam keadaan inilah Allah memerintahkan kepada wanita Muslimah untuk mengenakan jilbabnya sesuai dengan petunjuk Allah kepada Nabi saw dalam surat al-Ahzab: 59.

## 2. Analisis Munasabah Tentang Jilbab

Dalam memahami persoalan pakaian Muslimah dan jilbab perlu diuraikan ayat-ayat yang membahas batas-batas aurat. Baik yang terdapat pada surat an-Nur maupun yang terdapat pada surat lainnya yang ada *munasabahnya*. Ayat-ayat yang kami maksud ialah sebagai berikut (Kemenag RI, 2012).

a. QS. An-Nur (24): 30 yang menyatakan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: *Katakanlah kepada kaum mu'minin: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.* (an-Nur [24]: 30)

Ayat ini, menjelaskan bahaya pandangan mata, dan memerintahkan kaum beriman untuk menjaga kemaluannya. Karena kelamin/kemaluan hanya diperuntukkan untuk suami-istri mereka saja dalam melestarikan keturunan melalui jalan pernikahan, selain itu tidak diperkenankan oleh syari'at Islam.

Penafsiran Hassan (2007) pada QS. Al Nur (24) ayat 30, ayat ini merupakan perintah bagi orang mukminin untuk memalingkan pandangan mata mereka ketika melihat perempuan serta memelihara kemaluan dari terbuka, terutama daripada melakukan perkara yang tidak halal.

b. QS. An-Nur (24): 31 yang menyatakan:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

artinya: *Katakanlah kepada para wanita yang beriman: Hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (an-Nur (24): 31)*

Ayat ini lebih detail menjelaskan mengenai kewajiban muslimah berjilbab dan kapan saatnya muslimah diperbolehkan tidak berjilbab. Pada QS. Al-Nur (24) ayat 31 ini merupakan perintah untuk menjaga pandangan pada laki-laki bagi

perempuan-perempuan mukminat. Selain itu, juga perintah menjaga kemaluannya daripada terbuka, dan terutama daripada terganggu kehormatannya. Perempuan mukminat juga dilarang untuk menampakkan perhiasan mereka kepada laki-laki yang halal bagi mereka untuk berkawin, melainkan pakaian luar, muka dan tangan karena inilah yang biasa lahir dan yang demikian ini banyak ditegaskan dalam hadits-hadits Nabi. Kerudung yang sudah tetap dan wajib itu, hendaknya dibelitkan ujung-ujungnya di leher hingga tertutup dada mereka. Dan juga ketika berjalan, tidak boleh menghentakkan kakinya hingga terdengar kepada laki-laki suara gelang mereka, serta aksi-aksi lain yang bisa menarik perhatian laki-laki (El Guindi, 2005)

c. QS al-Ahzab (33):59 yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Dalam ayat ini, Ahmad Hassan menjelaskan pengertian jilbab, yaitu satu pakaian yang menutup segenap badan atau sebagian besar badan sebelah atas. Hal tersebut diperintahkan karena agar perempuan-perempuan mukminat dikenal dan tidak diganggu oleh orang-orang munafik yang jahat (al-Ghaffar, 1984)

Sebab nuzul atau sebab-sebab turunnya kedua ayat tersebut menurut suatu riwayat adalah sebagai berikut:

1) Menurut riwayat yang ditakhrijkan oleh Ibnu Mardawaih, dari ‘Ali bin Abi Thalib ra, ia berkata: Pada masa Rasulullah saw, ada seorang berjalan di suatu jalan di Madinah, kemudian dia melihat seorang wanita, dan wanita itupun melihatnya, lalu syaitan pun mengganggu keduanya sehingga masing-masing melihatnya karena terpikat. Maka ketika laki-laki tersebut mendekati suatu tembok untuk melihat wanita tersebut, hidungnya tersentuh tembok hingga luka. Lalu ia bersumpah: Demi Allah saya tidak akan membasuh darah ini hingga bertemu Rasulullah Saw dan memberi tahu kepadanya tentang masalahku. Kemudian ia datang kepada Rasulullah dan menceritakan peristiwanya. Kemudian bersabdalah beliau: “Itu adalah balasan dosamu” lalu turunlah ayat (As-Siyutiy, tt: 40):

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

- 2) Menurut riwayat yang ditakhrijkan oleh Ibnu Kasir, dari Muqatil ibni Hibban, dari Jabir ibni Abdillah al-Ansariy, ia berkata: “Saya mendengar berita bahwa Jabir ibni Abdillah al-Ansariy menceritakan, bahwa Asma’ binti Marsad, ketika berada di kebun kurma miliknya, datanglah kepadanya orang-orang wanita dengan tidak memakai *izar* (kain), sehingga tampaklah gelang kaki mereka dan dada mereka. Maka berkatalah Asma’: Ini tidak baik. Kemudian Allah menurunkan firmanNya (As-Siyuti, 1954: 161):

...وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Sekalipun ayat tersebut diturunkan karena sebab tertentu, namun ayat tersebut berlaku untuk umum, yaitu seluruh kaum mukminin. Allah memerintahkan kepada kaum mukminin agar menahan pandangannya terhadap wanita-wanita yang bukan mahramnya, dan melarang memandangi kecuali hanya bagian yang diperbolehkan memandangnya. Juga memerintahkan agar menjaga *farjinya* (kemaluannya) dari perzinaan dan menutup auratnya hingga tidak terlihat oleh siapa pun, sehingga hatinya menjadi lebih bersih dan terjaga dari kemaksiatan.

Hal ini disebabkan karena pandangan mata dapat menimbulkan syahwat dalam hati, dan sering kali syahwat dapat mengakibatkan kesusahan yang sangat panjang. Apabila dengan tidak sengaja memandangi sesuatu yang haram, maka hendaklah segera memalingkan pandangannya, dan jangan mengulanginya dengan pandangan yang penuh syahwat, sebab Allah Maha Mengetahui.

Allah tidaklah hanya memberi peringatan kepada kaum mukminin, melainkan juga kepada kaum mukminat. Bahkan tidak hanya melarang memandangi hal-hal yang haram, melainkan juga melarang menampakkan perhiasannya, kecuali kepada mahramnya, agar tidak mudah terpeleset dalam kemaksiatan, namun apabila perhiasan tersebut terlihat tanpa disengaja, maka Allah Maha Pengampun.

Pada masa jahiliyah orang-orang perempuan suka membuka bagian leher, dada dan lengannya, bahkan sebagian tubuhnya hanya sekedar menyenangkan laki-laki hidung belang. Orang-orang pria pun pada masa jahiliyah suka memandangi aurat wanita. Sebagaimana masa kini, bahkan pada

masa kini mereka lebih berani, maka pantaslah jika masa kini disebut “jahiliyah modern”. Moral yang rendah itulah yang menjadi sumber kejahatan, baik masa lampau maupun sekarang ini. Seperti yang tertuang dalam surat Al Ahzab ayat 33 yang artinya: *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.* (QS. Al Ahzab [33]: 33)

Untuk itulah Allah memerintahkan kepada kaum wanita untuk menutup auratnya dengan sempurna, dan melarang kaum pria mengumbar pandangannya untuk menjaga kejahatan yang lebih parah yang menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, maka tugas kita para dai dan daiyah, para guru agama, tokoh masyarakat, *stakeholder* sekolah, para ustadz-ustadzah, takmir masjid, pelajar dan mahasiswa muslim untuk mendakwahkan Islam. Untuk menyampaikan mengenai tata cara berpakaian dan berjilbab menurut syariat Islam. Hal ini merupakan bentuk riil dari dakwah kolektif yang perlu dilakukan bersama-sama agar hasil dakwah ini bisa kuat mengantarkan para kaum beriman menuju ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kesopanan dan kesantunan dalam hidup bermasyarakat dan beragama.

### **3. Analisa Bahasa Jilbab**

Makna jilbab dalam pandangan Al-Qur'an, Secara bahasa, kata *al-jilbab* sama dengan kata *al-qamish* atau baju kurung yang bermakna baju yang menutupi seluruh tubuh. Ia juga sama dengan *al-khimar* atau tudung kepala yang bisa dimaknai dengan apa yang dipakai di atas baju seperti selimut dan kain yang menutupi seluruh tubuh wanita (Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, tt: 133). Manzur (tt: 272) dalam *Lisanul Arab* mengatakan bahwa jilbab berarti selendang, atau pakaian lebar yang dipakai wanita untuk menutupi kepala, dada, dan bagian belakang tubuhnya.

Jilbab berasal dari kata kerja *jalab* yang berarti menutupkan sesuatu di atas sesuatu yang lain sehingga tidak dapat dilihat. Dalam masyarakat Islam selanjutnya,

jilbab diartikan sebagai pakaian yang menutupi tubuh seseorang. Bukan hanya kulit tubuhnya tertutup, melainkan juga lekuk dan bentuk tubuhnya tidak kelihatan.

Imam (2013) dalam Tafsir ayat jilbab kajian terhadap QS al-Ahzab (33): 59 mengemukakan bahwa jalabib adalah bentuk jamak kata jilbab, yang merupakan bentuk mashdar dari kata jalbaba, yang berasal dari satu rumpun kata jalaba, yang berarti menghimpun dan membawa. Ia juga berarti menutupkan sesuatu diatas sesuatu yang lain sehingga tidak dapat dilihat. Jalabib sendiri dapat menutupi seluruh anggota badan. Di dunia Arab lebih dikenal dengan jalabiyyah, selain itu juga tajalbaba yang berarti “membajui.”

Penelusuran atas teks Al-Qur’an tentang jilbab agaknya tidak sama dengan pengertian sosiologis tersebut. Para ahli tafsir menggambarkan jilbab dengan cara yang berbeda-beda. Ibnu Katsir mengemukakan bahwa jilbab adalah selendang di atas kerudung. Ini yang disampaikan Ibnu Mas’ud, Ubaidah Qatadah, Hasan Basri, Sa’id bin Jubair Al-Nakha’i, Atha Al-Khurasani dan lain-lain. Ia bagaikan “izar” sekarang. Al-Jauhari, ahli bahasa terkemuka, mengatakan izar adalah pakaian selimut atau sarung yang digunakan untuk menutup badan.

Muhammad bin Sirin berkata, “Aku bertanya kepada Abidah As-Salmani tentang firman Allah, “يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ” *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*” maka ia menutup wajah dan kepalanya, serta hanya memperlihatkan mata kirinya (Katsir, 2003).

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam masalah mengulurkan jilbab yang dimaksudkan Allah dalam ayat jilbab. Sebagian mereka ada yang menafsirkan dengan menutup wajah dan kepala serta hanya menampakkan satu mata, dan sebagian mereka ada yang menafsirkan dengan menutup muka mereka (Ath-Thabari, 2000). Menurut Al-Qurthubi (tt), jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh badan. Ia juga menyebutkan bahwa menurut Al-Hasan, ayat tersebut memerintah kaum wanita untuk menutup separo wajahnya.

Azzamakhsyari (tt) dalam *Alkasysyaf* merumuskan jilbab sebagai pakaian yang lebih besar daripada kerudung, tetapi lebih kecil daripada selendang. Ia dililitkan di kepala perempuan dan membiarkannya terulur ke dadanya. Menurut Al-Jazairi (tt), *hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka* artinya mengulurkan jilbab ke wajah mereka sehingga yang tampak dari seorang wanita

hanyalah satu matanya yang digunakan untuk melihat jalan jika dia keluar untuk suatu keperluan.

At-Tirmidzi (tt: 349) menafsirkan mengulurkan jilbab dengan menutup seluruh tubuh, kecuali satu mata yang digunakan untuk melihat. Di antara yang memaknainya demikian ialah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abidah As-Salmani, dan lain-lain. Menurut Az-Zuhaili (1991: 107), ayat jilbab menunjukkan wajibnya menutup wajah wanita. Karena para ulama dan mufassir seperti Ibnul Jauzi, At-Thabari, Ibnu Katsir, Abu Hayyan, Abu Su'ud, Al-Jashash, dan Ar-Razi menafsirkan mengulurkan jilbab adalah menutup wajah, badan, dan rambut dari orang-orang asing (non mahram) atau ketika keluar untuk sebuah keperluan.

Dari rujukan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa jilbab pada umumnya adalah pakaian yang lebar, longgar, dan menutupi seluruh bagian tubuh. Sementara itu, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*". Di antara tafsiran mereka terhadap ayat tersebut ialah: menutup wajah dan kepalanya, serta hanya memperlihatkan mata kirinya; menutup seluruh badan dan separuh wajah dengan memperlihatkan kedua mata; dan mengulurkan kain untuk menutup kepala hingga dada.

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa para ahli tafsir dari dahulu hingga sekarang telah bersepakat bahwa jilbab adalah sebuah kewajiban agama bagi kaum wanita. Mereka bersepakat tentang wajibnya memakai jilbab dan berbeda pendapat tentang makna mengulurkan jilbab: apakah mengulurkan ke seluruh tubuh kecuali satu mata, mengulurkan ke seluruh tubuh kecuali dua mata, atau mengulurkan ke seluruh tubuh kecuali muka. Jadi, pendapat M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa kewajiban mengulurkan jilbab adalah masalah khilafiyah jelas tidak berdasar. Sebab, para ulama ahli tafsir sejak dahulu hingga sekarang telah bersepakat tentang kewajiban memakai jilbab bagi kaum Muslimah. Sebab, perintah tersebut didasari atas dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadits dan *qarinah* (petunjuk) yang sangat kuat.

#### **4. Fenomena Jilbab Di tengah Masyarakat Islam saat ini**

Pada masa sekarang, jilbab yang dicitrakan sebagai sebuah identitas Muslimah yang baik mengalami semacam distorsi yang bergeser dari aturan yang melingkupinya. Kaidah atau aturan berbusana semakin jauh dari etika Islam. Jilbab yang semula

merupakan hal yang boleh dikatakan harus, sekarang berubah menjadi semacam aksesoris pelengkap yang mendukung penampilan para wanita Islam. Hal ini mengkhawatirkan. Berkaitan dengan latar belakang turunnya ayat jilbab yang meluruskan tradisi jilbab wanita pra-Islam yang melilitkan jilbabnya ke punggungnya, agar dijumbaikan ke depan dadanya, agar tidak memancing laki-laki iseng mengganggu, karena menganggap mereka adalah budak. Namun hal ini kembali terjadi pada masa belakangan ini. Berapa banyak kita menyaksikan para Muslimah yang memakai jilbab dengan mencontoh kembali cara berjilbabnya wanita jahiliyyah. Seakan-akan dengan telah memakai jilbab dengan seadanya mereka telah memenuhi kewajiban mereka menutup aurat. Jilbab yang berkembang belakangan disebut dengan kudung gaul atau kudung gaya selebritis. Islam secara spesifik memang tidak menentukan bentuk dari busana Muslimah, namun yang jelas menetapkan kaidah yang jelas untuk sebuah busana agar disebut sebagai busana Muslimah.

Syarat-syarat busana Muslimah menurut Al Albani (2002) adalah: (1) Busana yang meliputi seluruh badan selain yang dikecualikan (muka dan telapak tangan). (2) Busana (jilbab) yang tidak merupakan bentuk perhiasan kecantikan. (3). Merupakan busana rangkap dan tidak tipis. (4) Lebar dan tidak sempit, sehingga tampak bagian dari bentuk tubuh. (5) Tidak berbau wangi-wangian dan tidak tipis. (6) Tidak menyerupai busana laki-laki. (7) Tidak menyerupai busana wanita-wanita kafir. (8) Tidak merupakan pakaian yang menyolok mata atau aneh dan menarik perhatian.

Sedangkan menurut Prabuningrat (1991), jilbab lebih merupakan produk sejarah, karena ajaran Islam sendiri tidak memberikan corak atau model pakaian secara rinci. Karena ia lebih merupakan mode, maka bisa berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Dan lagi menurutnya berdasarkan dari ajaran Islam yang terkandung dalam surat al-A'raf ayat 26, *al-Ahzab* ayat 59 dan an-Nur ayat 31 diketahui bahwa esensi dari pakaian yang bernafaskan Taqwa bagi wanita Mukminah mengandung unsur sebagai berikut, (a) menjauhkan wanita dari gangguan laki-laki jahat dan nakal, (b) menjadi pembeda antara wanita yang berakhlak terpuji dengan wanita yang berakhlak tercela, (c) menghindari timbulnya fitnah seksual bagi kaum laki-laki dan (d) memelihara kesucian agama dari wanita yang bersangkutan. Pakaian yang memenuhi empat prinsip ini seharusnya memiliki syarat-syarat sebagai berikut, yaitu, menutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, bahan yang digunakan tidak

terlalu tipis sehingga tembus pandang atau transparan dan berpotongan tidak ketat hingga dapat menimbulkan semangat erotis bagi yang memandangnya.

Berkaitan dengan fungsi jilbab yang disyariatkan dalam Islam ini adalah menutup aurat wanita yang diwajibkan menutupnya. Sampai seberapa ukuran tubuh yang harus ditutup dengan jilbab akan sangat tergantung dengan pemahaman ulama terhadap nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat zanni (dapat ditafsirkan), dan pendapat para fuqaha' dalam ijtihad mereka tentang batas aurat wanita sebagaimana yang digariskan dalam surat an-Nur ayat 31: "**wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha...**". Perbedaan pendapat ulama tentang aurat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jumhur fuqaha', diantaranya mazhab-mazhab Maliki, Syafi'i, Ibn Hazm, Syi'ah Zaidiah, yang masyhur dari Hambali dan salah satu riwayat dari mazhab Hanafi dan Syi'ah Imamiah yang diriwayatkan dari tingkatan tabi'in seperti Ata' dan Hasan Basri dan tingkatan sahabat seperti 'Ali ibn Abi Talib, A'isyah dan Ibn Abbas berpendapat bahwa: "hanya muka dan kedua telapak tangan saja yang bukan termasuk aurat wanita."
- b. Sufyan as-Sauri, Mazin dan salah satu kalangan dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa, muka dan kedua telapak tangan dan telapak kaki tidak termasuk aurat bagi kaum wanita.
- c. Salah satu pendapat dari kalangan mazhab Hambali dan sebagian Syi'ah Zaidah dan Zahiri berpendapat bahwa hanya muka saja dari tubuh wanita yang tidak termasuk aurat

Salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hambal dan berpendapat Abu Bakar ibn 'Abdu ar-Rahman dari kalangan tabi'in mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita tanpa pengecualian adalah aurat.

## 5. Jilbab Menurut Pandangan Penulis

Apabila melihat perkembangan jilbab di kalangan perempuan muslim Indonesia saat ini, jilbab seolah-olah hanya menjadi milik Islam. Jilbab dianggap sebagai sebuah identitas bagi wanita Muslim meskipun menuai kontroversi. Karena selalu saja ada perdebatan dalam memaknai jilbab. Makna jilbab masih selalu diperdebatkan. Menurut Arfa, jilbab merupakan simbol dari pakaian wanita Islam

yang dianggap memenuhi kriteria menutup aurat (Ananda, 2004:129). Fashion atau mode jilbab tidaklah diatur oleh al-Qur'an secara terperinci, yang utama adalah memenuhi syarat: menutup seluruh tubuh selain bagian yang dikecualikan, bukan bermaksud untuk tabarruj, bukan untuk berhias, terbuat dari bahan yang tebal atau tidak tipis, harus longgar atau tidak ketat, sebaiknya modelnya tidak terlalu mewah dan berlebihan atau mencolok mata, dengan warna yang aneh (Fitri dan Khasanah, 2011: 18).

Agama Islam tersebar pada masyarakat yang memiliki kondisi sosial budaya yang berbeda-beda. Perkembangan ilmu pengetahuan juga dapat mempengaruhi pandangan para Ulama dalam menafsirkan jilbab. Oleh karena itu di setiap Negara memiliki aturan dan model tersendiri dalam berjilbab (Shihab, 2004). Perkembangan model Jilbab dapat diduga menjadi fenomena yang memancarkan dua kutub, yakni kutub positif dan negatif. Di satu sisi meningkatnya pengguna jilbab bisa menjadi tanda bahwa religiositas masyarakat mulai meningkat, di sisi lain jilbab juga dapat menawarkan praktik pemujaan gaya hidup mewah yang berujung kesalehan.

Belakangan ini, hidup religius dengan menggunakan simbol-simbol agama seperti jilbab melanda masyarakat modern, khususnya masyarakat perkotaan. Maraknya penggunaan jilbab di kalangan Muslimah, bisa jadi karena ada kesadaran beragama. Ini tentunya bukan merupakan satu-satunya faktor. Ada wanita yang memakai jilbab tetapi apa yang dipakainya atau perilakunya tidak mencerminkan seorang yang berjilbab, dan tidak sejalan dengan tuntutan Agama dan budaya masyarakat Islam. Di sini jilbab dipakai bukan sebagai tuntutan agama, melainkan sebagai salah satu aksesoris dalam mode berpakaian wanita modern Selain itu, ada yang menduga bahwa pemakaian jilbab adalah simbol untuk membedakan wanita dalam kelompok sosial. Lalu kelompok tersebut berpegang teguh dengan simbol tersebut dan memberinya corak keagamaan (Shihab, 2004). Seperti ada upaya wanita dalam kelompok sosial tersebut untuk mengaktualisasikan identitas mereka melalui jilbab. Menurut penulis alangkah baiknya jilbab dikenakan pada setiap wanita muslim yang diimbangi dengan pemakaian jilbab hati sehingga memancarkan kecantikan seorang Muslimah lahir dan batin.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa jilbab pada umumnya adalah pakaian yang lebar, longgar, dan menutupi seluruh bagian tubuh. Sementara itu, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna “*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.*” Di antara tafsiran mereka terhadap ayat tersebut ialah: menutup wajah dan kepalanya, serta hanya memperlihatkan mata kirinya; menutup seluruh badan dan separuh wajah dengan memperlihatkan kedua mata; dan mengulurkan kain untuk menutup kepala hingga dada.

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa para ahli tafsir dari dahulu hingga sekarang telah bersepakat bahwa jilbab adalah sebuah kewajiban agama bagi kaum wanita. Mereka bersepakat tentang wajibnya memakai jilbab dan berbeda pendapat tentang makna mengulurkan jilbab: apakah mengulurkan ke seluruh tubuh kecuali satu mata, mengulurkan ke seluruh tubuh kecuali dua mata, atau mengulurkan ke seluruh tubuh kecuali muka. Jadi, pendapat M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa kewajiban mengulurkan jilbab adalah masalah khilafiah jelas tidak berdasar. Sebab, para ulama ahli tafsir sejak dahulu hingga sekarang telah bersepakat tentang kewajiban memakai jilbab bagi kaum Muslimah. Sebab, perintah tersebut didasari atas dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadits dan *qarinah* (petunjuk) yang sangat kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Al-Jazairi, Aisarut Tafasir, <http://www.altafsir.com>
- al-Ghaffar, Abd Rasul Abd Hasan. 1984. *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*. Terj. Baurhanuddin Fanani. Bandung: Pustaka Hidayat.
- Ananda, Arfa Faisar. 2004. *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- as-Sabuni, Muhammad 'Ali. tt. *Sofwah at-Tafasir*. Bairut: Dar al-Fikr.
- as-Siyutiy. tt. *ad-Durrul Mansur V*.
- as-Siyutiy. 1954). *Lubab an-Nuqul*
- at-Tirmidzi. tt. *Al-Mukhtashar Asy-Syamail Al-Muhammadiyah*. Urdun: Al-Makatabah Al-Islamiyyah.
- ath-Thabari, Muhammad bin Jarir. 2000. *Jami'ul Bayan fi Tafsilil Qur'an*. Mekah: Muassasah Ar-Risalah.

- az-Zuhaili, Wahbah. 1991. *At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syari'ah wal Manhaj*, cet I, Jil. 11. Damaskus: Darul Fikr
- az-Zamkhsyari, Al-Kasysyaf, www. Altafsir.com
- Departemen Agama RI. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an.
- el-Guindi, Fadwal. 2005. *Jilbab, antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, trj. Mujiburrahman. Jakarta: Serambi.
- Fazlurrahman. 2000. *Nasib Wanita sebelum Islam, cet. ke-1*. Surabaya: Putra Pelajar.
- Fitri, Idatul dan Nurul Khasanah. 2011. *60 Kesalahan Dalam Berjilbab, Cet-1*. Jakarta: Basmalah.
- Hassan, Ahmad. 2007. *Al-Furqân fî Tafsir al-Qur'an*. Surabaya: Al-Ikhwani.
- Husain, Shahab. 2008. *Jilbab Menurut Al-Qur'an & As-Sunnah*. Bandung: Mizania.
- Imam, Taufik. 2013. Tafsir ayat jilbab kajian terhadap QS al-Ahzab (33): 59. *Jurnal At-Taqaddum*. Vol. 5, No. 2.
- Katni. 2016. *Jilbab dalam Al-Qur'an dan Hadist serta aplikasinya pada pendidikan Islam perspektif teori Habitus Pieere Bodieu*. Ponorogo.
- Katsir, Ibnu. 2003. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* cet I, Jilid. 3. Cairo: Darul Hadits.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an Terjemah Edisi Motivasi*. Solo: Tiga Serangkai.
- Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah. tt. *Al-Mu'jam Al-Wasith*, cet. 3, Jilid. 1.
- Mandzur, Ibnu. tt. *Lisanul Arab* cet I, Jil. I. Beirut: Dar Shadir.
- Muhammad, Husein. 2002. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Nurjannah, Ismail. 2003. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS
- Shihab M. Quraishy. 1998. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat, cet.ke-8*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2004. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syamsuddin Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, www. altafsir.org
- Umar, Nasiruddin. 2000. *Konstruksi Seksual: Menstrual Taboo dalam Kajian Kultural dan Islam*. makalah dalam seminar Nasional tentang Islam, Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan.
- Wajdi, Muhammad Farid. 1991. *Dairat al-Ma'arif al-Qarn al-Isyirin*, Jil. III. Bairut: Dar al-Ma'rifah.

---